



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UJI KETENTUAN PERSYARATAN PIMPINAN KPK DIPUTUS

Jakarta, 25 Mei 2023 – MK segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap sepuluh perkara yang salah satunya merupakan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), pada Kamis (25/5) pukul 10.00 WIB. Pemohon perkara nomor 112/PUU-XX/2022 ini adalah Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Pemohon mempersoalkan norma-norma sebagai berikut.

- **Pasal 29 huruf e UU 19/2019**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

e) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

- **Pasal 34 huruf e UU 19/2019**

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa ia telah dirugikan secara konstitusional untuk mencalonkan diri sebagai Pimpinan KPK pada masa jabatan selanjutnya. Menurut Pemohon, orang yang telah berpengalaman dalam suatu jabatan harus pula dipandang “telah memenuhi syarat secara hukum” untuk memenuhi jabatan tersebut.

Menanggapi permohonan Pemohon, DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Supriansa telah menyampaikan pada sidang Rabu (7/2) bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK memang dimaksudkan bagi semua orang tanpa memandang seseorang tersebut pernah menjadi pimpinan KPK atau belum. Kemudian pada Selasa (21/2), telah hadir Kementerian Hukum dan HAM mewakili Pemerintah, dan Pihak Terkait KPK. Mualimin Abdi selaku Plt. Direktur Jenderal HAM menyampaikan bahwa pengaturan usia terendah maupun tertinggi diyakini Pemerintah tidak terkait dengan isu konstitusionalitas. Pemerintah juga memandang bahwa aturan tersebut secara kuat berkaitan dengan pilihan *open legal policy* dengan menyesuaikan kebutuhan hukum masyarakat. Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin juga menyatakan bahwa syarat usia dalam UU KPK merupakan kebijakan hukum terbuka DPR dan Pemerintah.

Adapun MK telah mendengarkan keterangan dua ahli yang dihadirkan Pemohon pada Senin (13/3). Pada kesempatan tersebut, Emanuel Sujatmoko selaku ahli bidang hukum administrasi negara tegas menyampaikan bahwa berdasarkan analisisnya yang merujuk kepada Pasal 28D UUD 1945 diksi “setiap orang berhak atas pengakuan”, batas usia 50 tahun pada pasal *a quo*



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

seharusnya dimaknai “sepanjang belum pernah menjabat sebagai pimpinan KPK”. Dengan menggunakan batu uji yang sama, Firdaus selaku ahli bidang hukum tata negara menyampaikan bahwa usia 50 tahun tidak dapat menjadi standar dan ukuran yang objektif untuk menentukan kualitas seseorang dalam melaksanakan tugas.

Melanjutkan persidangan dengan agenda yang sama, MK mendengarkan keterangan W. Riawan Tjandra, ahli hukum administrasi negara. Dalam pandangan Riawan, tidak ditemukan pertimbangan yang cukup dan beralasan mengenai perubahan usia tersebut. Menurutnya, tiadanya dasar pertimbangan atau kajian yang memadai justru mengindikasikan pelanggaran asas persamaan dalam penentuan Batasan usia minimal bagi pimpinan KPK. Riawan tegas menyampaikan, seharusnya terdapat prinsip pengecualian apabila terdapat pimpinan KPK yang nyata dirugikan (oleh karena perubahan UU *a quo*).

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli DPR terhadap perkara *a quo* pada Kamis (13/4). Abdul Chair Ramadhan selaku ahli yang dihadirkan DPR dari Fakultas Hukum Universitas Syafi'iyah menyampaikan, pada perubahan kedua UU KPK tidak ditemukan pengecualian terhadap pimpinan KPK yang sedang menjabat dengan usia di bawah 50 tahun. Hal tersebut berbeda dengan UU MK yang memberikan pengecualian kepada Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan usia di bawah 50 tahun. Menurut pandangan Abdul, pembedaan perlakuan ini menunjukkan adanya penyimpangan keadilan. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)